



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN

BUPATI SITUBONDO NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLA KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2006, dipandang perlu menetapkan Pengelola Kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2006 yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 ;
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2006-2010 ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2) ;
19. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2006.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ tanggal 21 September 2005 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENGELOLA KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2006.**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini menetapkan Pengelola Kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2006.

Pasal 2

Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :

1. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah/Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati Situbondo ;
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor/Camat, Direktur RSUD) ;
3. Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah Bendahara Umum Daerah yang diangkat oleh Bupati Situbondo ;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang ;
5. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan ;
6. Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) adalah Pemimpin Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) masing-masing SKPD, yaitu pada :
 - a. Dinas dan Badan adalah Kepala Bidang/Kepala Sub Bidang /Kepala Sub Bagian ;
 - b. Kantor/Kecamatan adalah Kepala Seksi ;
 - c. Sekretariat Daerah adalah Kepala Sub Bagian ;
 - d. Sekretariat DPRD adalah Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian ;
 - e. UPTD adalah Kepala UPTD.
7. Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pemimpin Kegiatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Kepala Satuan Kerja ;
8. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo ;
9. Pengguna Anggaran adalah Sekretaris Daerah yang dapat melimpahkan kepada :
 - a. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi masing-masing Bagian pada Sekretariat Daerah ;
 - b. Sekretaris DPRD pada Sekretariat DPRD dan ;
 - c. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan, Direktur RSUD.
10. Kuasa Pengguna Anggaran pada :
 - a. Dinas Kesehatan adalah Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Puskesmas dan Kepala Gudang Farmasi ;
 - b. Dinas Pendidikan adalah Kepala Tata Usaha, Kepala SMA, Kepala SMK, Kepala SMP dan Kepala SKB ;
 - c. Badan/Dinas selain pada huruf a dan b diatas adalah Kepala Bagian Tata Usaha ;
 - d. Sekretariat Daerah adalah masing-masing Kepala Bagian kecuali Kepala Bagian Keuangan menunjuk Pejabat Eselon IV dibawahnya ;
 - e. Sekretariat DPRD adalah Kepala Bagian Keuangan ;
 - f. Kantor adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
 - g. Kantor Kecamatan adalah Sekretaris Kecamatan ;
 - h. RSUD adalah Kepala Sub Bagian Keuangan.

11. Kas Umum Daerah adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati ;
12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati ;
13. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Non Struktural yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD yang ditetapkan oleh Bupati ;
14. Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas adalah Pejabat Non Struktural yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD yang ditetapkan oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Pembantu Pemegang Kas (PPK) yang terdiri dari Pencatat Pembukuan, Pembuat Dokumen Pengeluaran dan Penerimaan, Pembuat Daftar Gaji, Kasir dan atau Penyimpan Uang ;
15. Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah ;
16. Pemegang Barang adalah Pegawai yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang persediaan disetiap SKPD yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati ;
17. Pengurus Barang adalah Pegawai yang mempunyai tugas untuk mengurus barang daerah yang ada di setiap Unit Kerja yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang yang mengatur tentang Pengelola Kegiatan yang dibiayai dari APBD Tahun 2006 agar menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 10 Juli 2006

BUPATI SITUBONDO,

ttd

dr. H. I S M U N A R S O

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Yth. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah III di Malang ;
3. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Situbondo ;

4. Yth. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Kantor dalam Kabupaten Situbondo ;
5. Yth. Sdr. Direktur RSUD Kabupaten Sitotubondo ;
6. Yth. Sdr. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

C2\My Documents\Penetapan 2006\Sewa Rumah DPRD

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 10 Juli 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO**

ttd

Drs. KOESPRATOMOWARSO, M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 010 104 956

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2006 SERI G NOMOR 13

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009